



P U T U S A N
Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Cecep Alias Lelek**
Tempat lahir : Cimahi
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun/31 Desember 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Prof. H. M. Yamin, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV,
Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/26/VII/2024/Reskrim tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 259/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 259/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cecep Alias Lelek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cecep Alias Lelek, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu broti dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-82/TBALAI/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 September 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Cecep Alias Lelek pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024, bertempat di Warung Tuak Boru Sitorus yang beralamat di Jl. Arteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai atau pada suatu tempat yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 22.30 WIB Saksi Korban Basuki Arif bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra Sinaga sedang duduk-duduk sambil minum Tuak di Warung Tuak Boru Sitorus yang beralamat di Jl. Arteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb



pancing dengan maksud untuk memancing ikan di parit samping Warung Tuak Boru Sitorus.

➤ Bahwa selanjutnya jam 23.00 WIB Saksi Korban Basuki Arif dengan maksud untuk bercanda melemparkan pecahan keramik ke dalam parit samping Warung Tuak Boru Sitorus tempat Terdakwa sedang memancing ikan dan percikan air tersebut mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Basuki Arif dengan cara memukul kepala dan tangan Saksi Korban Basuki Arif dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu dan kemudian menikam ke arah leher Saksi Korban Basuki Arif dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang namun Saksi Korban Basuki Arif sempat menangkap parang tersebut dan kemudian mengakibatkan luka pada telapak tangan kanan Saksi Korban Basuki Arif.

➤ Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Refertum* Nomor 007/4674/MR/RSUD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Basuki Arif dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Dijumpai luka yang sudah dijahit dari telapak tangan ke sela jari 1 dan 2 dengan panjang 8 (delapan) cm jumlah jahitan 15.
2. Dijumpai luka lecet pada pinggang bagian belakang pxl (1,5x0,5) cm sudah mulai kering.
3. Dijumpai luka lecet pada pinggang sebelah kiri pxl (2x0,2) cm sudah mulai kering.
4. Dijumpai luka lecet pada lengan bawah pxl (5x4) cm.
5. Dijumpai luka lecet pada punggung kanan pxl (0,5x0,3) cm.

➤ Bahwa akibat luka yang dialami tersebut membuat Saksi Korban Basuki Arif terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai montir.

Bahwa perbuatan Terdakwa Cecep Alias Lelek bersama-sama dengan saudara Dongan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Basuki Arif, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan Saksi membenarkan isi keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik, karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra Sinaga dan Saksi Juliana sedang duduk-duduk sambil minum tuak di warung tuak Boru Sitorus yang beralamat di Jalan Arteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Saksi datang ke warung tuak milik Boru Sitorus untuk duduk dan minum tuak, namun ketika tiba di warung tuak Saksi tidak langsung minum tuak. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Ardiansyah Putra Sinaga dan Saksi Juliana datang ke warung tuak tersebut lalu kami duduk sambil ngobrol. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Sinaga dan Saksi Juliana memesan minuman tuak dan kami minumnya tidak diwarung tuak tersebut melainkan di luar warung tuak. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi melihat Terdakwa datang dari samping warung tuak sambil membawa 1 (satu) buah pancing ikan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB tanpa Saksi berkata apapun Saksi mencandai Terdakwa dengan cara Saksi melemparkan 1 (satu) buah pecahan batu ke parit tempat Terdakwa memancing sehingga air parit tersebut mengenai Terdakwa dan Terdakwa tidak senang kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu dari depan warung tuak lalu mendatangi Saksi dan memukul ke arah kepala Saksi dan sempat Saksi tangkis sehingga mengenai tangan Saksi sebelah kiri dan mengenai kepala Saksi bagian kiri dan setelah memukul Saksi kemudian Terdakwa pergi ke seberang warung tuak dan kembali lagi mendatangi Saksi ke warung tuak sambil membawa 1 (satu) bilah parang, selanjutnya Terdakwa hendak menikamkan parangnya tersebut ke arah leher Saksi, lalu Saksi menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi, dan karena Saksi menangkap parang tersebut lalu Terdakwa menarik yang Saksi gengam tadi sehingga tangan Saksi terluka, selanjutnya Saksi melarikan diri dan begitu juga Terdakwa pergi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bercanda dengan Terdakwa namun melempar Terdakwa ketika sedang mancing baru pertama kali ini;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi hanya 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri Saksi ketika menangkis pukulannya serta mengenai kepala Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada lengan kiri dan bengkak pada kepala sebelah kiri serta luka pada telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa orang yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Ardiansyah Putra Sinaga dan Saksi Juliana;
- Bahwa Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Tanjung Balai guna melakukan visum dan perobatan;
- Bahwa dampak yang Saksi alami adalah Saksi mengalami luka pada lengan kiri dan bengkak pada kepala sebelah kiri serta luka pada telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa luka yang Saksi alami tersebut membuat Saksi terhalang melakukan pekerjaan Saksi sehari-hari yang mana Saksi bekerja sebagai montir;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya berdamai dengan Saksi namun permintaan Saksi terkait biaya perobatan tidak mampu dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak ada dendam dengan Terdakwa dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ardiansyah Putra Sinaga, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan Saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Basuki Arif pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 22.30 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi Basuki Arif dan Saksi Juliana sedang duduk-duduk sambil minum tuak di warung tuak Boru Sitorus yang beralamat di Jalan Arteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Saksi bersama dengan Saksi Juliana datang ke warung tuak milik Boru Sitorus untuk duduk dan minum tuak, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi, Saksi Basuki Arif dan Saksi Juliana memesan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman tuak dan kami minumnya tidak diwarung tuak tersebut melainkan di luar warung tuak, sekira pukul 22.30 WIB Saksi melihat Terdakwa datang dari samping warung tuak sambil membawa 1 (satu) buah pancing ikan dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi Basuki Arif mencandai Terdakwa dengan cara melemparkan 1 (satu) buah pecahan batu ke parit tempat Terdakwa memancing dan air parit tersebut mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa tidak senang kepada Saksi Basuki Arif, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu dari depan warung tuak lalu mendatangi Saksi Basuki Arif dan memukul ke arah kepala Saksi Basuki Arif dan sempat Saksi Basuki Arif tangkis sehingga mengenai tangan Saksi Basuki Arif sebelah kiri dan mengenai kepala Saksi Basuki Arif bagian kiri dan setelah memukul Saksi Basuki Arif kemudian Terdakwa pergi ke seberang warung tuak dan kembali lagi mendatangi Saksi Basuki Arif ke warung tuak sambil membawa 1 (satu) bilah parang, selanjutnya Terdakwa hendak menikamkan parangnya tersebut ke arah leher Saksi Basuki Arif lalu Saksi Basuki Arif menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Basuki Arif dan karena Saksi Basuki Arif menangkap parang tersebut lalu Terdakwa menarik yang Saksi Basuki Arif gengam tadi sehingga tangan Saksi Basuki Arif terluka, selanjutnya Saksi Basuki Arif melarikan diri dan begitu juga Terdakwa pergi;

- Bahwa sebelumnya Saksi Basuki Arif tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Juliana dan Saksi Basuki Arif sering bercanda dengan Terdakwa, namun Saksi Basuki Arif melempar Terdakwa ketika sedang mancing baru pertama kali ini;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa memukul Saksi Basuki Arif hanya 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri Saksi Basuki Arif ketika menangkis pukulannya serta mengenai kepala Saksi Basuki Arif;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Basuki Arif mengalami luka pada lengan kiri dan bengkak pada kepala sebelah kiri serta luka pada telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi dan Saksi Juliana;
- Bahwa Saksi Basuki Arif dibawa ke Rumah Sakit Umum Tanjung Balai guna melakukan visum dan perobatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak yang dialami Saksi Basuki Arif adalah luka pada lengan kiri dan bengkak pada kepala sebelah kiri serta luka Saksit pada telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Juliana menemani Saksi Basuki Arif berobat ke Rumah Sakit Umum dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya berdamai dengan Saksi Basuki Arif namun permintaan Saksi Basuki Arif terkait biaya perobatan tidak mampu dipenuhi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Juliana, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Basuki Arif pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 22.30 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi Basuki Arif dan Saksi Ardiansyah Putra Sinaga sedang duduk-duduk sambil minum tuak di warung tuak Boru Sitorus yang beralamat di Jalan Arteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Saksi bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra Sinaga datang ke warung tuak milik Boru Sitorus untuk duduk dan minum tuak, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Sinaga dan Saksi Basuki Arif memesan minuman tuak dan kami minumnya tidak diwarung tuak tersebut melainkan di luar warung tuak, sekira pukul 22.30 WIB Saksi melihat Terdakwa datang dari samping warung tuak sambil membawa 1 (satu) buah pancing ikan dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi Basuki Arif mencandai Terdakwa dengan cara melemparkan 1 (satu) buah pecahan batu ke parit tempat Terdakwa memancing dan air parit tersebut mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa tidak senang kepada Saksi Basuki Arif, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu dari depan warung tuak lalu mendatangi Saksi Basuki Arif dan memukul kearah kepala Saksi Basuki Arif dan sempat Saksi Basuki Arif tangkis sehingga mengenai tangan Saksi Basuki Arif sebelah kiri dan mengenai kepala Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basuki Arif bagian kiri dan setelah memukul Saksi Basuki Arif kemudian Terdakwa pergi ke seberang warung tuak dan kembali lagi mendatangi Saksi Basuki Arif ke warung tuak sambil membawa 1 (satu) bilah parang, selanjutnya Terdakwa hendak menikamkan parangnya tersebut ke arah leher Saksi Basuki Arif lalu Saksi Basuki Arif menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Basuki Arif dan karena Saksi Basuki Arif menangkap parang tersebut lalu Terdakwa menarik yang Saksi Basuki Arif gengam tadi sehingga tangan Saksi Basuki Arif terluka, selanjutnya Saksi Basuki Arif melarikan diri dan begitu juga Terdakwa pergi;

- Bahwa sebelumnya Saksi Basuki Arif tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Sinaga dan Saksi Basuki Arif sering bercanda dengan Terdakwa namun Saksi Basuki Arif melempar Terdakwa ketika sedang mancing baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Basuki Arif hanya 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri Saksi Basuki Arif ketika menangkis pukulannya serta mengenai kepala Saksi Basuki Arif;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Basuki Arif mengalami luka pada lengan kiri dan bengkak pada kepala sebelah kiri serta luka pada telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi dan Saksi Ardiansyah Putra Sinaga;
- Bahwa Saksi Basuki Arif dibawa ke Rumah Sakit Umum Tanjung Balai guna melakukan visum dan perobatan;
- Bahwa dampak yang dialami Saksi Basuki Arif adalah luka pada lengan kiri dan bengkak pada kepala sebelah kiri serta luka pada telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra Sinaga menemani Saksi Basuki Arif berobat ke Rumah Sakit Umum dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya berdamai dengan Saksi Basuki Arif namun permintaan Saksi Basuki Arif terkait biaya perobatan tidak mampu dipenuhi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor: 007/4674/MR/RSUD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Basuki Arif dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Dijumpai luka yang sudah dijahit dari telapak tangan ke sela jari 1 dan 2 dengan panjang 8 (delapan) cm jumlah jahitan 15.
- Dijumpai luka lecet pada pinggang bagian belakang pxl (1,5x0,5) cm sudah mulai kering.
- Dijumpai luka lecet pada pinggang sebelah kiri pxl (2x0,2) cm sudah mulai kering.
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah pxl (5x4) cm.
- Dijumpai luka lecet pada punggung kanan pxl (0,5x0,3) cm.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, Ahli maupun Surat yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Basuki Arif pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 22.30 WIB di warung tuak Boru Sitorus yang beralamat di Jalan Arteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke parit dekat warung tuak Boru Sitorus untuk memancing, kemudian Saksi Basuki Arif melemparkan pecahan batu ke arah Terdakwa lalu Terdakwa diam, dan tidak berapa lama Terdakwa mendengar nama Terdakwa disebut oleh Saksi Juliana yang saat itu Terdakwa melihat Saksi Juliana bertengkar dengan seseorang yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung tuak Boru Sitorus dan menemui Saksi Juliana sambil berkata, "Kenapa nama ku dibawa-bawa?" dan Saksi Juliana tidak menjawab melainkan Saksi Basuki Arif yang ketika itu sedang bersama Saksi Ardiansyah Putra Sinaga berkata kepada Terdakwa, "Pigilah Lelek," dan karena Terdakwa diusir maka Terdakwa tidak senang kepada Saksi Basuki Arif, dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu dari dapur yang ada di teras depan warung tuak Boru Sitorus lalu memukulkan ke arah bagian kepala Saksi Basuki Arif sebanyak 1 (satu) kali dan sempat ditangkis oleh Saksi Basuki Arif namun akhirnya pukulan Terdakwa tersebut mengenai kepala dan tangan kiri Saksi Basuki Arif, kemudian Terdakwa dengan Saksi Basuki Arif bergumul jatuh ke

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lalu kami dipisahkan oleh orang-orang yang ada di warung tuak Boru Sitorus. Selanjutnya Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang dan mendatangi kembali Saksi Basuki Arif di warung tuak Boru Sitorus tersebut, dan setelah sampai Terdakwa langsung mengancam Saksi Basuki Arif sambil mengancungkan parang dengan berkata, "Ini mau kau?" dan seketika itu Saksi Basuki Arif melarikan diri dan Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa parang tersebut;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Basuki Arif hanya 1 (satu) kali di bagian kepala dan tangan kiri, dan tangan kanan Saksi Basuki Arif sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Basuki Arif sering bercanda;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung ketika Saksi Basuki Arif melemparkan pecahan batu ke arah Terdakwa dan juga mengusir Terdakwa di warung tuak Boru Sitorus tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Basuki Arif tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Basuki Arif dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu dan memukulkannya ke arah kepala dan sempat ditangkis oleh Saksi Basuki Arif, dan menggunakan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa 1 (satu) batang kayu tersebut berada di Kantor Polisi dan dijadikan barang bukti, sementara 1 (satu) bilah parang Terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa dampak yang dialami oleh Saksi Basuki Arif atas perbuatan Terdakwa tersebut karena ketika itu Saksi Basuki Arif langsung melarikan diri dan begitu juga Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya berdamai dengan Saksi Basuki Arif namun permintaan Saksi Basuki Arif terkait biaya perobatan tidak mampu Terdakwa penuhi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada dendam dengan Saksi Basuki Arif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu broti;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Basuki Arif di warung tuak Boru Sitorus yang beralamat di Jalan Arteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) batang kayu dan memukulkannya ke arah kepala yang sempat ditangkis oleh Saksi Basuki Arif namun masih mengenai kepala dan tangan kiri Saksi Basuki Arif, serta menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan menikamkan parang ke arah leher Saksi Basuki Arif lalu Saksi Basuki Arif menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Basuki Arif sehingga tangan Saksi Basuki Arif terluka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Basuki Arif mengalami luka pada lengan kiri dan bengkak pada kepala sebelah kiri, serta luka pada telapak tangan sebelah kanan Saksi Basuki Arif, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum Nomor: 007/4674/MR/RSUD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Basuki Arif dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Dijumpai luka yang sudah dijahit dari telapak tangan ke sela jari 1 dan 2 dengan panjang 8 (delapan) cm jumlah jahitan 15.
 - Dijumpai luka lecet pada pinggang bagian belakang pxl (1,5x0,5) cm sudah mulai kering.
 - Dijumpai luka lecet pada pinggang sebelah kiri pxl (2x0,2) cm sudah mulai kering.
 - Dijumpai luka lecet pada lengan bawah pxl (5x4) cm.
 - Dijumpai luka lecet pada punggung kanan pxl (0,5x0,3) cm.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Saksi Basuki Arif datang ke warung tuak milik Boru Sitorus untuk duduk dan minum tuak, namun ketika tiba di warung tuak Saksi Basuki Arif tidak langsung minum tuak. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Ardiansyah Putra Sinaga dan Saksi Juliana datang ke warung tuak tersebut lalu kami duduk sambil ngobrol. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Basuki Arif, Saksi Ardiansyah Putra Sinaga dan Saksi Juliana memesan minuman tuak dan kami minumnya tidak di warung tuak tersebut melainkan di luar warung tuak. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang dari samping warung tuak sambil membawa 1 (satu) buah pancing ikan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB tanpa Saksi Basuki Arif mencandai Terdakwa dengan cara melemparkan 1 (satu) buah pecahan batu ke parit tempat Terdakwa memancing sehingga air parit tersebut mengenai Terdakwa dan Terdakwa tidak senang kepada Saksi Basuki Arif, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu dari depan warung tuak lalu mendatangi Saksi Basuki Arif dan memukul ke arah kepala Saksi Basuki Arif dan sempat Saksi Basuki Arif tangkis sehingga mengenai tangan Saksi Basuki Arif sebelah kiri dan mengenai kepala Saksi Basuki Arif bagian kiri dan setelah memukul Saksi Basuki Arif, kemudian Terdakwa pergi ke seberang warung tuak dan kembali lagi mendatangi Saksi Basuki Arif ke warung tuak sambil membawa 1 (satu) bilah parang, selanjutnya Terdakwa hendak menikamkan parangnya tersebut ke arah leher Saksi Basuki Arif, lalu Saksi Basuki Arif menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Basuki Arif, dan karena Saksi Basuki Arif menangkap parang tersebut lalu Terdakwa menarik yang Saksi Basuki Arif gengam tadi sehingga tangan Saksi Basuki Arif terluka, selanjutnya Saksi Basuki Arif melarikan diri dan begitu juga Terdakwa pergi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Basuki Arif mengalami luka pada lengan kiri dan bengkak pada kepala sebelah kiri serta luka pada telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa luka yang Saksi Basuki Arif alami tersebut membuat Saksi Basuki Arif terhalang melakukan pekerjaan Saksi Basuki Arif sehari-hari yang mana Saksi Basuki Arif bekerja sebagai montir;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya berdamai dengan Saksi Basuki Arif namun permintaan Saksi Basuki Arif terkait biaya perobatan tidak mampu dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang bahwa definisi unsur *mishandeling* atau penganiayaan tidak diatur dalam KUHP tetapi hanya perluasan dari definisinya saja yang diatur dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP yang menyebutkan bahwa, “disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Agustus 1909, W.8903 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, W. 6334 dan tanggal 11 Januari 1982, W.6138, yang dimaksud dengan *mishandeling* atau penganiayaan itu adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah *setiap perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau pun merugikan kesehatan orang lain*;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan mengenai unsur objektif sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu perlu diuraikan mengenai unsur subjektif yang dianggap harus selalu ada dalam suatu tindak pidana, yakni unsur “barang siapa”, yakni siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama **Cecep Alias Lelek**, yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, yang identitasnya setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadirkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektif Penganiayaan yakni *setiap perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau pun merugikan kesehatan orang lain, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Basuki Arif di warung tuak Boru Sitorus yang beralamat di Jalan Arteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) batang kayu dan memukulkannya ke arah kepala yang sempat ditangkis oleh Saksi Basuki Arif namun masih mengenai kepala dan tangan kiri Saksi Basuki Arif, serta menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan menikamkan parang ke arah leher Saksi Basuki Arif lalu Saksi Basuki Arif menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Basuki Arif sehingga tangan Saksi Basuki Arif terluka;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Basuki Arif mengalami luka pada lengan kiri dan bengkak pada kepala sebelah kiri, serta luka pada telapak tangan sebelah kanan Saksi Basuki Arif, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum Nomor: 007/4674/MR/RSUD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Basuki Arif dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Dijumpai luka yang sudah dijahit dari telapak tangan ke sela jari 1 dan 2 dengan panjang 8 (delapan) cm jumlah jahitan 15.
- Dijumpai luka lecet pada pinggang bagian belakang pxl (1,5x0,5) cm sudah mulai kering.
- Dijumpai luka lecet pada pinggang sebelah kiri pxl (2x0,2) cm sudah mulai kering.
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah pxl (5x4) cm.
- Dijumpai luka lecet pada punggung kanan pxl (0,5x0,3) cm.

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Saksi Basuki Arif datang ke warung tuak milik Boru Sitorus untuk duduk dan minum tuak, namun ketika tiba di warung tuak Saksi Basuki Arif tidak langsung minum tuak. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Ardiansyah Putra Sinaga dan Saksi Juliana datang ke warung tuak tersebut lalu kami duduk sambil ngobrol. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi Basuki Arif, Saksi Ardiansyah Putra Sinaga dan Saksi Juliana memesan minuman tuak dan kami minumannya tidak di warung tuak tersebut melainkan di luar warung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang dari samping warung tuak sambil membawa 1 (satu) buah pancing ikan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB tanpa Saksi Basuki Arif mencandai Terdakwa dengan cara melemparkan 1 (satu) buah pecahan batu ke parit tempat Terdakwa memancing sehingga air parit tersebut mengenai Terdakwa dan Terdakwa tidak senang kepada Saksi Basuki Arif, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu dari depan warung tuak lalu mendatangi Saksi Basuki Arif dan memukul ke arah kepala Saksi Basuki Arif dan sempat Saksi Basuki Arif tangkis sehingga mengenai tangan Saksi Basuki Arif sebelah kiri dan mengenai kepala Saksi Basuki Arif bagian kiri dan setelah memukul Saksi Basuki Arif, kemudian Terdakwa pergi ke seberang warung tuak dan kembali lagi mendatangi Saksi Basuki Arif ke warung tuak sambil membawa 1 (satu) bilah parang, selanjutnya Terdakwa hendak menikamkan parangnya tersebut ke arah leher Saksi Basuki Arif, lalu Saksi Basuki Arif menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Basuki Arif, dan karena Saksi Basuki Arif menangkap parang tersebut lalu Terdakwa menarik yang Saksi Basuki Arif gengam tadi sehingga tangan Saksi Basuki Arif terluka, selanjutnya Saksi Basuki Arif melarikan diri dan begitu juga Terdakwa pergi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Basuki Arif mengalami luka pada lengan kiri dan bengkak pada kepala sebelah kiri serta luka pada telapak tangan sebelah kanan;

Bahwa luka yang Saksi Basuki Arif alami tersebut membuat Saksi Basuki Arif terhalang melakukan pekerjaan Saksi Basuki Arif sehari-hari yang mana Saksi Basuki Arif bekerja sebagai montir;

Bahwa Terdakwa sudah berupaya berdamai dengan Saksi Basuki Arif namun permintaan Saksi Basuki Arif terkait biaya perobatan tidak mampu dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata benar bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di warung tuak Boru Sitorus yang beralamat di Jalan Arteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa *dengan sengaja* telah memukulkan 1 (satu) batang kayu dan memukulkannya ke arah kepala yang sempat ditangkis oleh Saksi Basuki Arif namun masih mengenai kepala dan tangan kiri Saksi Basuki Arif, serta menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan menikamkan parang ke arah leher Saksi Basuki Arif lalu Saksi Basuki Arif menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Basuki Arif sehingga tangan Saksi Basuki Arif terluka, dimana akibat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut *menimbulkan luka-luka* dimana dijumpai luka yang sudah dijahit dari telapak tangan ke sela jari 1 dan 2 dengan panjang 8 (delapan) cm jumlah jahitan 15, dijumpai luka lecet pada pinggang bagian belakang pxl (1,5x0,5) cm sudah mulai kering, dijumpai luka lecet pada pinggang sebelah kiri pxl (2x0,2) cm sudah mulai kering, dijumpai luka lecet pada lengan bawah pxl (5x4) cm, dan dijumpai luka lecet pada punggung kanan pxl (0,5x0,3) cm berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum Nomor: 007/4674/MR/RSUD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Penganiayaan” telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya demi memenuhi aspek kepastian hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu broti;

Yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di muka umum;
- Terdakwa belum mengganti biaya pengobatan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling bermaafan di depan persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cecep Alias Lelek** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu broti;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mhd. Subhi Solih Hsb, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)